

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Disusun Oleh :**

**MIFTAHUL IHSAN  
NIM : 213090040**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2025**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 September 2024  
3 Rabi’ul Akhir 1447 H

Penyusun,




Miftahul Ihsan  
Nim : 213090040

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)”, yang diajukan oleh mahasiswa atas nama Miftahul Ihsan dengan NIM : 213090040, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*ahwal syakhshyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 24 September 2025 M  
2 Rabi’ul Akhir 1447 H

Pembimbing I,



Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.  
NIP.198904222019031003

Pembimbing II,








Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
NIP.198710022023211014

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Miftahul Ihsan NIM: 213090040 dengan judul **"Efektivitas *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)"** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 27 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Nurinayah, Lc., M.H.	
Penguji I	Dr. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Penguji II	Wahyuni, M.H.	
Pembimbing I	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.,	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd  
NIP:19900629 201881 2001

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. M. Miftahul Ihsan, Lc., M.Th.I.  
NIP: 19651231 198303 1001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan Rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian studi hingga rampungnya penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, shalawat serta salam saya curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw., suri tauladan umat, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti risalah ajaran beliau. Dengan rasa syukur yang mendalam, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti hormat dan terima kasih yang tidak terhingga. Penyelesaian tugas akhir ini merupakan hasil dari proses panjang dan penuh perjuangan yang dapat terwujud berkat dukungan moril dan materil tulus dari orang-orang tercinta, atas pengorbanan dan perhatian yang telah dicurahkan, apresiasi tertinggi saya haturkan kepada:

1. Persembahan ini secara khusus ditujukan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suardi M. Saleh, S.H.I., dan Ibunda Nursakka, S.Pd.I., terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan materi yang tiada henti yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga UIN Datokarama Palu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Tahir, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan

dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M. Th.I Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Nurinayah, Lc., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Randy Atma R. Massi, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. Selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas syariah UIN Datokarama Palu yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan pelayanan akademik maupun nonakademik kepada penulis selama kuliah.

7. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M. Beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
8. Terima kasih kepada kepala Kejaksaan Negeri Palu Bapak Mohamad Rohmadi S.H., M.H., beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dalam penelitian dan bersedia untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Novita Rahmawati Mulalinda, terima kasih atas kontribusi yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Kehadiranmu adalah sumber semangat yang tak pernah pudar, mendorongku untuk terus maju meraih impian tanpa kenal lelah.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberi support kepada penulis atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah Swt.

Akhir kata, penulis hanya bisa memohon balasan terbaik dari Allah Swt., semoga segala dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi menjadi ladang amal kebaikan. Aamiin.

Palu, 25 September 2024  
3 Rabi'ul Akhir 1447

Penyusun,

Miftahul Ihsan  
Nim : 213090040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah .....	10
E. Garis-garis Besar Isi .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
1. Teori Efektivitas Hukum .....	19
2. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	23
3. Teori <i>Ishlah</i> .....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Disain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Data dan Sumber Data .....	36



E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kantor Kejaksaan Negeri Palu .....	40
B. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	46
C. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Restorative Justice .	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian.....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	17
Tabel 2 Kasus <i>restorative justice</i> dalam kekerasan dalam rumah tangga.....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 1 Peta Wilayah Yuridiksi Kejaksaan Negeri Palu.....	43
Gambar 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palu.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Pengajuan Judul Skripsi
3. Surat Penetapan Seminar Propsal Skripsi
4. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Daftar Narasumber
8. Pedoman Wawancara
9. Dokumentasi Penelitian

## ABSTRAK

**NAMA PENULIS : Miftahul Ihsan**

**NIM : 213090040**

**Judul Penelitian : EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI  
PALU)**

---

---

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali diwarnai oleh konflik yang kompleks, yang penyelesaiannya melalui jalur pidana konvensional dinilai kurang mampu menciptakan keadilan restoratif dan malah berpotensi merusak keutuhan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *restorative justice* efektif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat keberhasilannya, khususnya dalam konteks Kejaksaan Negeri Palu.

Metode penelitian yang digunakan Adalah Hukum Empiris dengan pendekatan studi kasus di Kejaksaan Negeri Palu.

Efektifitas *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palu dapat dikatakan berjalan efektif dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Adapun hambatan utama dalam proses *restorative justice* bukanlah dari sistem atau aturan, melainkan faktor kemauan dari pihak-pihak yang terlibat. *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu didorong oleh dua faktor pendukung utama: pertama, adanya anggaran yang memadai, dan kedua, rumah *restorative justice* sebagai tempat untuk mencapai keadilan substantif dan kohesi sosial. Namun, efektivitas *restorative justice* menghadapi hambatan signifikan yaitu kendala logistik yang muncul dari sulitnya menyelaraskan jadwal partisipasi dari semua pihak, serta hambatan psikologis berupa keraguan korban di tengah proses mediasi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Efektifitas *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada landasan hukum yang kuat seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi juga pada kemauan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. penelitian ini menyoroti peran *restorative justice* sebagai alat untuk memulihkan harmoni sosial dan mencegah kerugian yang lebih besar (mudarat) seperti hancurnya keluarga, sekaligus memberikan keadilan yang lebih substantif dan humanis bagi korban maupun pelaku.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Pada dasarnya sebuah keluarga terbentuk ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah. Bagi banyak orang, pernikahan ini adalah harapan besar ini bukan cuma tentang punya anak (melanjutkan keturunan), tapi juga tentang mencapai kebahagiaan dan menikmati hidup bersama pasangan. Menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tujuan utama dari pernikahan itu adalah membangun sebuah keluarga yang utuh yang bisa langgeng dan bahagia selamanya dengan landasan nilai-nilai keagamaan.

Seharusnya, keluarga itu berfungsi sebagai tempat yang damai dan menenangkan (sakinah) bagi setiap anggotanya. Namun, kenyataannya di masyarakat kita sering berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga malah jadi hal yang lumrah. Kejadian ini tidak hanya menimpa pasangan suami istri, tapi tak jarang juga melibatkan anak-anak. Bahkan, bisa juga terjadi pada anggota keluarga besar atau mereka yang tinggal serumah seperti kerabat kakak, mertua, ipar dan bahkan asisten rumah tangga. Tentu saja, konflik dan kekerasan semacam ini akan merusak fondasi keluarga dan mengganggu keharmonisan di dalamnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dheny Wahyuni, Herry Liyus,"Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4, No. 2, (2020), 495.

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di ranah pribadi, terutama dalam keluarga, dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai prioritas utama. Baru pada tahun 1991 kekerasan dalam rumah tangga menjadi topik yang mendapat perhatian publik yang besar. Pusat Layanan Hukum dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia menyelenggarakan kuliah umum pada saat itu untuk menyoroti kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali diabaikan oleh masyarakat umum dan penegak hukum.<sup>2</sup> Korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami lebih dari sekadar kekerasan fisik. Selain menghancurkan kesehatan mental korban, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan kesulitan finansial atau ekonomi dan mengganggu hubungan sosial mereka. Dengan kata lain, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terdampak secara fisik tetapi juga emosional.<sup>3</sup>

Intinya hukum itu ada di tengah masyarakat buat melindungi kita. Fungsinya adalah memastikan hak semua orang aman dari penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan semena-mena. Memastikan fungsi hukumnya sangat penting supaya orang atau kelompok yang punya kedudukan lebih tinggi atau lebih kuat entah itu pemerintah, kelompok elite, atau siapa pun tidak bisa bertindak seenaknya kepada orang lain. Hukum hadir sebagai pengatur

---

<sup>2</sup>Halim Wardiwan, Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* (Studi Di Polres Lombok Tengah)", *Unizar Recht Journal* vol 2, No. 2, (2023), 278.

<sup>3</sup>Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Laporan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 12.

kehidupan masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu.<sup>4</sup> Hukuman yang diterapkan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinilai tidak adil secara restoratif. Saat ini, sanksi yang diberikan berupa penjara tidak benar-benar memberi manfaat bagi siapa pun baik itu masyarakat, korban, atau bahkan pelakunya. Justru pendekatan ini cenderung merugikan. Bagi korban, memenjarakan pelaku tidak secara otomatis memperbaiki atau mengganti kerugian yang mereka derita. Seharusnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Misalnya, terjadi pemukulan terhadap istri yang dilakukan oleh suami karna emosi sesaat setelah terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak.

Melalui metode *restorative justice* diharapkan dapat mengembalikan keutuhan keluarga dan memastikan kerugian korban terbayar. Dengan begitu, korban merasa mendapatkan keadilan sejati. Pelaku juga bisa mendapatkan hukuman alternatif selain penjara. Akan tetapi praktik yang terjadi sekarang lebih mengutamakan pembalasan melalui hukuman penjara, bukan pada upaya perbaikan.

Munculnya gagasan baru untuk menangani kasus-kasus kriminal tertentu terutama yang dampaknya tidak terlalu besar pada masyarakat luas. Ide ini menggunakan pendekatan yang berbeda di mana pelaku, korban, dan

---

<sup>4</sup>Anisari, Reski, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru. "Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.1 (2023): 192-204.



masyarakat dilibatkan untuk mencari solusi bersama. Contoh utamanya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering diselesaikan lewat cara ini, yaitu *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* dipilih karena penyelesaian perkara melalui proses peradilan umum secara konvensional dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, bahkan sering kali justru memperburuk situasi yang ada. Jadi, pendekatan baru ini menawarkan cara yang lebih baik untuk memulihkan keadaan.<sup>5</sup>

Untuk menyelesaikan beberapa kasus pidana, Kejaksaan Agung memiliki peraturan terkait *restorative justice*. Peraturan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Gagasan dasarnya adalah metode alternatif penyelesaian masalah. Hal ini melibatkan pengumpulan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan pihak-pihak terkait lainnya. Alih-alih hanya menggunakan pemenjaraan sebagai pembalasan, tujuannya adalah menciptakan penyelesaian yang adil yang berfokus pada pengembalian situasi atau keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi. Strategi ini dipilih karena dianggap adil, menekankan kepentingan umum, proporsionalitas, dan penggunaan hukuman hanya sebagai upaya terakhir. Prosedurnya juga ekonomis dan cepat. Aturan ini, yang mulai berlaku pada Juli 2021, dibuat khusus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk membantu

---

<sup>5</sup>Teguh Sudarsono, *Alternatif Dispute Resolution*, Jakarta, 2009, 3.

mengurangi masalah penjara yang terlalu padat (*overcrowding*), sebuah masalah serius sudah lama terjadi di Indonesia. Dengan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, diharapkan beban lapas dapat berkurang. Peraturan ini juga dirancang untuk meminimalisasi penyimpangan dalam penerapan hukum serta menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat secara langsung. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap kritik publik terhadap sistem hukum yang selama ini dianggap kaku dan kurang berpihak pada keadilan substansial. Melalui peraturan jaksa ini, Kejaksaan berupaya memberikan solusi yang lebih efektif dalam penegakan hukum.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin adalah penggagas utama dari inisiatif penerapan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan akan diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia. Beliau mengusung tema "Pendekatan Terpadu untuk Menghadapi Tantangan Sistem Peradilan Pidana," di mana konsep ini akan diimplementasikan secara terintegrasi di setiap fase peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga penetapan pengadilan. Diyakini bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat menyederhanakan prosedur hukum yang panjang dan kompleks, sekaligus menjadi solusi efektif untuk mengurangi kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu tonggak penting perubahan di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun demikian, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari masyarakat untuk menjaga martabat serta integritas para jaksa. Ia menekankan bahwa proses

penuntutan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, keadilan yang sejati tidak hanya bersumber dari aturan tertulis seperti KUHP dan KUHPA, tetapi juga dari hati nurani yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Arahan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lebih lanjut, Burhanuddin mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak hanya berpegang pada kepastian hukum dan prosedur semata, melainkan juga memperhatikan keadilan yang bersifat substansial sebagai inti dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum idealnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada nilai moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan masyarakat.<sup>6</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, peneliti menyoroti salah satu kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palu. Peristiwa tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga di Kota Palu melibatkan Faozan alias Ozan sebagai tersangka dan Fina Oktaviani sebagai korban, yang merupakan istri sahnya. Kejadian ini terjadi pada 28 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Uwenumpu, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Tersangka diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban setelah terjadi pertengkaran mulut yang dipicu oleh kebiasaan

---

<sup>6</sup>Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27.2 (2022): 131-138.

tersangka pulang larut malam. Korban mengeluarkan kata-kata yang menyinggung tersangka, sehingga tersangka marah dan memukul korban sebanyak tiga kali, mengakibatkan luka robek di dahi kanan korban.

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilanggar dalam kasus ini, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau denda maksimal Rp15.000.000. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Palu mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif potensial dalam kasus ini. Korban telah memaafkan tersangka dengan lapang dada, telah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang semuanya berkontribusi pada keputusan untuk menggunakan keadilan restoratif. Lebih lanjut, tersangka merupakan tulang punggung keluarga, korban dan tersangka masih terikat perkawinan yang sah, dan tersangka memiliki anak berusia 5 bulan. Dikhawatirkan akan terjadi perceraian jika kasus ini berlanjut ke tahap penuntutan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan keluarga anak mereka.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran No. 01/2022, serta beberapa dasar hukum lainnya seperti Pasal 139 KUHP, UU No. 11 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung No. 6 Tahun 2019. Proses perdamaian dilakukan pada di Rumah *restorative justice* Kelurahan Donggala Kodi, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan

pemerintah setempat. Dalam proses ini, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian "Tanpa Syarat".

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam praktik hukum, di mana proses penyelesaiannya tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi di antara sesama manusia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi:

□ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”<sup>7</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil dan penuh kasih sayang. Allah Swt mengaitkan perintah perdamaian dengan ketakwaan dan kasih sayang-Nya yang menunjukkan bahwa mendamaikan pihak yang berselisih merupakan perbuatan mulia yang bernilai ibadah. Dengan demikian, ayat ini mengandung makna bahwa perdamaian tidak

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 502.

hanya bernilai sosial tetapi juga spiritual karena mengembalikan keharmonisan, mencegah permusuhan dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas keadilan restoratif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palu. Penelitian ini direncanakan untuk memberikan gambaran umum tentang efektivitas keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian alternatif guna menjaga keutuhan keluarga dan mengurangi potensi kerugian akibat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan formal.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palu?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palu?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menganalisis efektivitas *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik dari perspektif korban, pelaku, maupun masyarakat.

- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat keberhasilan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat secara teoretis, khususnya bagi perbaikan, kemajuan, serta pengembangan Ilmu Hukum, terutama dalam spesialisasi Hukum Keluarga dan Hukum Pidana.

### b. Manfaat praktis

Temuan dari studi ini diharapkan memberikan manfaat yang bersifat praktis, yakni sebagai bahan masukan dan referensi utama bagi aparat penegak hukum saat mereka menangani atau menyelesaikan perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga.

## ***D. Penegasan Istilah***

Untuk mencegah adanya salah tafsir terhadap terminologi yang digunakan dalam skripsi berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)”, penulis menjabarkan definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keberhasilan suatu aturan, kebijakan, atau mekanisme hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Keefektifan hukum tidak semata-mata diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga dari pengaruhnya terhadap masyarakat, terwujudnya keadilan, serta terciptanya kepastian hukum.

## 2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merujuk pada suatu metode penanganan kasus pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekedar memberi pembalasan atau penghukuman semata. Pendekatan ini dilaksanakan melalui pelibatan pihak-pihak yang terdampak yakni termasuk korban, keluarga korban, tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga mereka, dan/atau pihak terkait lainnya dalam proses pencarian solusi.

## 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Satu-satunya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering dipertimbangkan masyarakat adalah kekerasan fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya terdapat lebih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan penelantaran di rumah atau yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual,



atau psikologis, terutama bagi perempuan.<sup>8</sup> Definisi ini juga mencakup berbagai bentuk ancaman kekerasan, pemaksaan dan perampasan kebebasan yang dilakukan melawan secara hukum dalam lingkup hubungan rumah tangga.

#### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan dan fondasi skripsi. Bagian ini menjelaskan latar belakang yang memuat alasan utama dilakukannya penelitian, merumuskan masalah yang menjadi fokus pertanyaan penelitian, memaparkan tujuan dan manfaat yang diharapkan, memberikan definisi operasional untuk istilah-istilah kunci, serta menyajikan garis besar yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan struktur penelitian.

Bab II mencakup kajian pustaka, meliputi ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, tinjauan teori yang berhubungan dengan subjek studi khususnya mengenai efektivitas keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian.

Bab III menguraikan secara rinci metode yang digunakan, mencakup Pendekatan dan desain penelitian, pilihan lokasi penelitian, peran peneliti, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data, dan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin validitas data.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

Bab IV berisi presentasi dan pembahasan hasil temuan penelitian. Bab ini memuat profil kasus yang diteliti, menganalisis sejauh mana tingkat keberhasilan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya, serta menyajikan temuan-temuan spesifik yang diperoleh selama riset.

Bab V menyajikan kesimpulan penelitian dan implikasi penulis, yang berfungsi sebagai kesimpulan. Daftar pustaka dan daftar semua referensi yang digunakan sebagai sumber disertakan di akhir penelitian ini untuk mendukung kesimpulan tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian mengenai *restorative justice* serta implementasinya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi topik yang sering diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan bahasan dalam skripsi ini disajikan sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh M. Aidil yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng). Penelitian ini mengkaji *restorative justice* sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi anak, khususnya dalam perkara pencabulan yang melibatkan mereka. Meskipun proses diversi umumnya diwajibkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, namun ketentuan diversi tidak berlaku untuk kasus pencabulan, sehingga anak pelaku tetap dikenakan sanksi tindakan sesuai undang-undang. Pemberian sanksi kepada anak pelaku pencabulan seringkali menjadi dilema karena bertentangan dengan hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak.<sup>1</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti akan teliti karena keduanya menggunakan keadilan restoratif sebagai subjek utama. Namun, keduanya sangat berbeda. Analisis pemanfaatan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana seksual merupakan topik eksklusif dalam studi sebelumnya. Kemanjuran keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi fokus proyek penelitian penulis selanjutnya.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Agung Nusa Pratidina, Marsella, dan Wessy Trisna, pada tahun 2020, yang berjudul *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)*. Penelitian ini mengulas implementasi *restorative justice* pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, yang berfungsi mengalihkan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal. Hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara anak dengan berpegang pada prinsip-prinsip: mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghindari proses peradilan pidana, meminimalkan intervensi, memberikan diskresi kepada aparat penegak hukum, dan mencegah kriminalisasi kecuali terjadi kerugian

---

<sup>1</sup>Aidil, M. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. Rechtsregel Ilmu Hukum, 3 (1)," *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020), 158.

serius. Sebagai contoh, kasus pencurian buah kelapa sawit oleh anak di PTPN IV Air Batu diselesaikan melalui kesepakatan damai yang bertujuan menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.<sup>2</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang akan penulis kerjakan karena keduanya mengangkat tema sentral yang sama, yaitu *restorative justice*. Meskipun demikian, perbedaan di antara keduanya cukup mencolok. Penelitian terdahulu ini hanya membahas implementasi *restorative justice* pada kasus spesifik pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di bawah umur di PTPN IV Unit Air Batu. Sementara itu, fokus utama penelitian yang akan penulis lakukan adalah menguji efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kejaksaan Negeri Palu.

3. Penelitian yang dikerjakan oleh Indi Nuroini pada tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Pidana Indonesia”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik keadilan restoratif diterapkan dalam kasus pidana di Indonesia, dengan memberikan penekanan khusus pada bagaimana hal itu mempengaruhi pemulihan masyarakat dan sistem penegakan hukum. Riset ini berusaha mengevaluasi sejauh mana pendekatan tersebut

---

<sup>2</sup>Pratidina, Agung Nusa, Marsella Marsella, and Wessy Trisna. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.2 (2020): 172-180.

berhasil memperbaiki relasi antara korban dan pelaku, menurunkan angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*), dan meringankan beban kerja sistem peradilan pidana. Selain itu, studi ini juga mengkaji tantangan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan *restorative justice*, serta menawarkan rekomendasi guna memperkuat penerapannya melalui peningkatan kesadaran publik, edukasi, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan riset yang dilakukan penulis karena keduanya mengulas *restorative justice* sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan pidana. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya penelitian terdahulu ini berpusat pada efektivitas *restorative justice* dalam kasus pidana umum di Indonesia, sedangkan penelitian penulis secara lebih spesifik membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun tema intinya sama, lingkup cakupan dan fokus analisis kedua penelitian ini jelas berbeda.

**Tabel 1**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Aidil,(2020) “penerapan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai	Penelitian yang dilakukan oleh M. Aidil memiliki kesamaan dengan	Perbedaan penelitian M. Aidil dengan penelitian ini adalah Penelitian pertama

<sup>3</sup>Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 5.2 (2024): 818-828.

	<p>pelaku tindak pidana asusila dalam perspektif undang – undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang –undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng).”</p>	<p>penelitian penulis, yaitu sama-sama mengangkat tema tentang <i>Restorative Justice</i>.</p>	<p>fokus pada kasus tindak pidana asusila yang melibatkan anak, sementara penelitian kedua fokus pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan korban dan pelaku dewasa. Dasar hukum dan lingkup penelitian juga berbeda.</p>
2.	<p>Agung Nusa Pratidina, Marsella, dan Wessy Trisna,(2020) “Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu).”</p>	<p>Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sebanding karena keduanya membahas subjek keadilan restoratif.</p>	<p>peneliti difokuskan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan korban dan pelaku dewasa, sedangkan penelitian terdahulu difokuskan pada insiden pencurian minyak sawit oleh anak-anak.</p>
3.	<p>Indi Nuroini (2024) “Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Pidana Indonesia”.</p>	<p>Penelitian Indi Nuroini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama</p>	<p>Perbedaan penelitian pertama membahas kasus pidana umum di Indonesia, sementara penelitian</p>

		membahas Efektivitas <i>Restorative Justice</i> .	kedua fokus pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.
--	--	---	--

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang menunjukkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Dari sudut pandang Hans Kelsen, pertanyaan tentang validitas dan efektivitas hukum saling terkait erat. Kekuatan mengikat suatu standar hukum yang mewajibkan setiap orang berperilaku sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk mematuhi serta melaksanakannya dikenal sebagai validitas. Di sisi lain, efektivitas hukum tercapai ketika orang bertindak sebagaimana mestinya dan ketika hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam situasi dunia nyata.<sup>5</sup>

Dengan mewujudkan keadilan dan prediktabilitas dalam tatanan sosial, tujuan utama hukum adalah mewujudkan perdamaian. Pembuatan pedoman hukum yang luas dan harus diterapkan secara konsisten diperlukan untuk kepastian hukum. Mengingat peran hukum dalam mengatur kejadian di masa mendatang dan memiliki penerapan universal, peraturan tersebut harus cukup sederhana untuk dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, terdapat komponen utilitas dalam hukum, yang berarti setiap warga negara harus menyadari batasan apa yang

---

<sup>4</sup>Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* (2022), 6 (1).

<sup>5</sup>Ibid



diperbolehkan dan apa yang tidak, sekaligus memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi dalam batas-batas yang wajar.<sup>6</sup>

Ketika seseorang mengevaluasi apakah suatu aturan hukum telah berhasil atau gagal mencapai tujuannya, mereka dapat mengamati seberapa sukses hukum tersebut dalam praktik atau kenyataan. Hal ini biasanya dinilai dengan melihat seberapa baik aturan tersebut telah berhasil mengubah keyakinan atau tindakan tertentu untuk mendukung tujuannya. Pencapaian tujuan hukum dianggap sebagai efektivitas hukum. Memasukkan konsekuensi positif dan negatif merupakan salah satu strategi untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar tidak berperilaku buruk atau melakukan perilaku yang terpuji.<sup>7</sup>

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka evaluasi, penulis mengkaji efektivitas keadilan restoratif. Karena melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses hukum, keadilan restoratif dianggap sebagai metode baru dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam konteks ini, terdapat lima indikator utama yang dijadikan tolak ukur efektivitas, meliputi: faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang tersedia, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

<sup>7</sup>Ibid, 45

<sup>8</sup>PUTRI, Chalisna Paristiana; PRATIWI, Dian Esti. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta. (Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2023) 7.2: 293-302.

*a. Faktor Hukumnya Sendiri*

Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan kepatuhan terhadap aturan formal yang berlaku. Dalam konteks *restorative justice*, hal ini berarti proses mediasi atau penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika proses *restorative justice* diterapkan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan, maka efektivitasnya bisa dianggap terpenuhi dari segi yuridis.<sup>9</sup>

*b. Faktor Penegak Hukum*

Efektivitas Keterlibatan penegak hukum termasuk jaksa, dan mediator, juga krusial bagi efektivitas hukum. Gagasan keadilan restoratif harus dipahami dengan baik dan diterapkan secara efektif oleh penegak hukum dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Efisiensi keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan meningkat jika penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>10</sup>

*c. Faktor Sarana dan Prasarana*

Teori ini menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana dalam menegakkan hukum. Dalam konteks *restorative justice*, hal ini mencakup ketersediaan lembaga mediasi, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia yang kompeten. Misalnya, keberadaan lembaga mediasi yang mudah diakses oleh korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan meningkatkan efektivitas

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 5.

<sup>10</sup>Ibid

*restorative justice*. Jika sarana dan prasarana memadai, maka proses penyelesaian kasus dapat berjalan lebih lancar dan efektif.<sup>11</sup>

*c. faktor masyarakat*

Sejauh mana masyarakat memahami hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dan prinsip *restorative justice* itu sendiri (bahwa fokusnya bukan hanya damai, tetapi pemulihan dan pertanggungjawaban). Masyarakat dan lingkungan sekitar mendukung keputusan korban dan tidak memberikan tekanan sosial untuk rekonsiliasi yang membahayakan.

*d. Faktor Kebudayaan*

Kebudayaan adalah kumpulan nilai-nilai yang menjadi dasar mengapa suatu hukum dibuat dan ditaati ia menentukan apa yang dianggap benar dan salah oleh masyarakat. Di Indonesia, kebudayaan ini menjadi fondasi bagi hukum adat. Selain itu, agar hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah (legislasi) bisa benar-benar berjalan dan ditaati, aturannya harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang sudah hidup dalam kebiasaan atau hukum adat masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

Efektivitas hukum juga dilihat dari sejauh mana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Penerapan *restorative justice* harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, proses mediasi harus melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat yang dihormati untuk memastikan bahwa

---

<sup>11</sup>*Idem, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

<sup>12</sup>*Idem, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5

penyelesaian kasus diterima secara sosial. Jika masyarakat merasa bahwa *restorative justice* adil dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, maka efektivitasnya dapat dikatakan tercapai.

## 2. Teori *Restorative Justice*

### a. *Pengertian Restorative Justice*

*Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi yang memulihkan hubungan dan keadilan. Menurut Braithwaite *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan melalui dialog, tanggung jawab pelaku dan partisipasi aktif semua pihak.<sup>13</sup>

Hal ini dapat diamati melalui fokusnya pada rekonsiliasi, tindakan pemaafan, pengampunan, serta upaya memulihkan kembali hubungan yang rusak antara pihak korban dan pelaku.<sup>14</sup> Esensi dari *restorative justice* (keadilan restoratif) berpusat pada pemulihan, pembelajaran moral, partisipasi aktif, dukungan komunitas, dialog terbuka, tindakan pemberian maaf, penerimaan tanggung jawab dan dorongan untuk menghasilkan perubahan. Semua unsur ini secara kolektif menjadi prinsip panduan utama dalam menjalankan proses restorasi sesuai dengan perspektif keadilan restoratif.

### b. *Prinsip-Prinsip Restorative Justice*

---

<sup>13</sup>Braithwaite, J. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.(1989)

<sup>14</sup>Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum. (*Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2020)6(2), 61-70.

Prinsip-prinsip sentral dalam *restorative justice* mencakup penerimaan tanggung jawab oleh pelaku atas tindakannya, keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak, serta tercapainya penyelesaian yang fokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan kembali relasi sosial yang rusak.<sup>15</sup> Secara umum, implementasi dari *restorative justice* didasarkan pada serangkaian prinsip-prinsip fundamental sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Memulihkan pihak yang dirugikan merupakan tujuan keadilan yang ditegakkan.
- 2) Setiap orang yang terkena dampak kejahatan atau terlibat di dalamnya harus diberi kesempatan untuk terlibat sepenuhnya dalam proses penyelesaian.
- 3) Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban umum, sedangkan masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara perdamaian..

Sehubungan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama, yaitu:

- a) *Encounter* (Pertemuan): Berikan kesempatan kepada para pihak untuk berkumpul dan membicarakan masalah yang muncul dan bagaimana masalah tersebut memengaruhi situasi setelah kejadian.

---

<sup>15</sup>Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., & Azis, A. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia. (*Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024) 1(3), 306-316.

<sup>16</sup>Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA* (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 25.

- b) *Amends* (Perbaikan): Diperkirakan bahwa pelaku akan mengambil tindakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya.
- c) *Reintegration* (Reintegrasi): Mencari solusi untuk mengembalikan semua orang ke jalur yang benar sehingga mereka dapat melanjutkan kontribusi kepada masyarakat.
- d) *Inclusion* (Keterbukaan): Berikan setiap orang yang perlu tahu kesempatan untuk berkontribusi pada proses pemecahan masalah.

c. *Dasar Hukum Restorative Justice*

Berikut adalah dasar hukum *Restorative Justice* dalam konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga :

1) Pasal 139 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 139 KUHAP mengatur tentang kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan pasal ini, Jaksa Agung dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan umum, keadilan, atau hukum. Penghentian penuntutan ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menerapkan kebijakan seperti keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya. Tujuannya adalah menyesuaikan peran dan fungsi Kejaksaan dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan, termasuk dalam penanganan perkara pidana. Undang-undang ini juga memperkuat dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

### 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan ini mengatur mekanisme penghentian penuntutan dalam perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara pidana, terutama yang bersifat ringan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan dan perdamaian, bukan sekadar hukuman. Peraturan ini juga bertujuan mengurangi beban sistem peradilan dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Persyaratan untuk menerapkan keadilan restoratif antara lain:<sup>17</sup>

- a) Pelaku melakukan pelanggaran untuk pertama kali.
  - b) Kerugian yang ditimbulkan kurang dari Rp 2,5 juta.
  - c) Telah tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban.
- ### 4) Surat Edaran No 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Guna mencapai pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang optimal,

---

<sup>17</sup>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

serta dalam rangka mewujudkan gagasan keseimbangan yang menyeluruh, dibutuhkan penerbitan Surat Edaran yang mengatur Panduan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>18</sup>

Surat edaran tersebut berfungsi untuk menyediakan petunjuk teknis dan panduan operasional bagi seluruh jajaran Kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Surat edaran ini memastikan bahwa pelaksanaan *restorative justice* berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang ada, mencakup prosedur wajib yang harus diikuti serta semua persyaratan yang mesti dipenuhi.

#### 5) Hubungan Antara Pasal 139 KUHAP dan Peraturan-Peraturan Tersebut

Pasal 139 KUHAP menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, UU No. 11 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung No. 6 Tahun 2019, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Surat Edaran No 01/E/Ejp/02/2022 memberikan kerangka hukum dan teknis untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, peraturan-peraturan ini saling melengkapi dan memperkuat upaya Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil, efisien, dan manusiawi.

#### 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Surat Edaran No 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



- a) Pasal 5: Menyatakan bahwa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
  - b) Pasal 7: Mengatur tentang perlindungan sementara bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menjadi dasar untuk penerapan *restorative justice*.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan *restorative justice* dalam Proses Peradilan Pidana<sup>20</sup>
- a) Pasal 2: Menyatakan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk tindak pidana ringan dan kasus yang melibatkan perdamaian antara korban dan pelaku.
  - b) Pasal 3: Menjelaskan tahapan penerapan *restorative justice*, termasuk mediasi, kesepakatan, dan pengawasan.

### 3. Teori *Ishlah*

#### a. Pengertian *Ishlah*

Hukum Islam mengenal adanya konsep *ishlah*, yaitu suatu bentuk perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk mengakhiri perselisihan atau pertikaian yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.<sup>21</sup> Secara istilah (terminologis),

---

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

<sup>20</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana, Pasal 2.

<sup>21</sup>Nasrudin, M., & Maliki, I. A. Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis *Restorative Justice* dengan Pendekatan Fiqih Islah dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU). *Nizham Journal of Islamic Studies*, (2021) 9(01), 91-109.

konsep *ishlah* memiliki pengertian ganda: pertama, sebagai suatu proses yang menyerupai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan upaya mencapai perdamaian dan kedua, sebagai hasil akhir atau kondisi nyata yang terwujud dari proses mediasi atau perdamaian tersebut.<sup>22</sup> Tujuan utama dari *ishlah* adalah menghentikan perselisihan yang terus berlanjut, yang berpotensi memicu kerusakan, menyebar fitnah, dan memperluas konflik di masa depan.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum pidana Islam, *ishlah* adalah sebuah konsep penyelesaian perkara yang menyeluruh. Prinsip-prinsip dasarnya mencakup pengungkapan fakta yang sebenarnya, kehadiran wajib dari pihak-pihak yang berkonflik (yakni pelaku dan korban), serta pelibatan pihak ketiga sebagai penengah (mediator) jika dianggap perlu. Selain itu, proses *ishlah* harus didasarkan pada kesukarelaan dan memperhatikan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban dari setiap pihak.

Namun, penerapan *ishlah* dalam hukum pidana Islam tidak berlaku untuk semua kategori tindak pidana. Kejahatan yang termasuk kategori *hudud* (hak-hak Allah), seperti perzinahan, pencurian, minum minuman keras, atau murtad, tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme *ishlah*. Meskipun demikian, untuk kejahatan dalam kategori *hudud* yang terkait dengan hak individu, seperti *qisas* (hukuman balasan) dan *diyat* (ganti rugi/denda), penyelesaian melalui *ishlah* tetap dapat dipertimbangkan, asalkan tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Zakiyuddin Bhaidawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Rineka, 2005), 61

<sup>23</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 740.

<sup>24</sup>Ahmad Ramzy, "Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan *Restorative*

### b. Dasar Hukum *Ishlah*

Kajian ini akan menjelaskan sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gagasan *Ishlah*. Ayat-ayat tersebut, yang relevan dengan topik bahasan, salah satunya adalah firman Allah dalam Surah.Q.S. Al-Hujurat/49:9 :

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Terjemahnya:

*“Damaikan kedua kelompok umat beriman jika mereka sedang berperang. Lawanlah kelompok yang menganiaya kelompok lain jika salah satu melakukannya, dan bantulah kelompok tersebut untuk kembali kepada petunjuk Allah. Buatlah perdamaian yang adil di antara keduanya jika kelompok tersebut telah kembali (sesuai perintah Allah). Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”<sup>25</sup>*

Istilah *ishlah* dalam konteks ini dimaknai sebagai tindakan yang berupaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu agar menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Keretakan atau gangguan dalam hubungan antarpihak berpotensi menimbulkan kerugian, bahkan menghilangkan atau mengurangi manfaat yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, *ishlah* (perbaikan) menjadi krusial untuk mengembalikan keharmonisan. Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam hubungan dapat terpenuhi dan pada akhirnya menghasilkan berbagai kemaslahatan serta keuntungan.

Secara spesifik, Al-Qur'an juga menganjurkan untuk melakukan *ishlah* (perdamaian) di antara pasangan suami istri apabila terjadi perselisihan. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Surah An-Nisa/4:35 :

---

*Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*” (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2012), 109.

<sup>25</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 517.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

Terjemahnya:

*“Apabila kamu (pihak wali) mencemaskan adanya perselisihan serius di antara suami dan istri, maka kirimkanlah seorang penengah dari pihak keluarga suami dan seorang penengah dari pihak keluarga istri. Jika kedua utusan pendamai itu sungguh-sungguh berkehendak untuk mencapai ishlah (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan petunjuk (taufik) kepada pasangan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala perkara dan Maha Teliti.”<sup>26</sup>*

Surat An-Nisa ayat 35 mengindikasikan bahwa ketika terjadi perselisihan yang serius dan berlarut-larut antara suami dan istri, diperintahkan untuk menunjuk seorang hakam (juru damai) guna melakukan *ishlah*, yaitu upaya mendamaikan pasangan suami-istri tersebut.

Adapun *Ishlah* sebagaimana disabdakan Rasulullah adalah sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

لَا لِدَمٍّ دَمٍّ وَلَا أَمَّا رَدَّ لَحَا أَحْلَصَ لَا إِنَّمَا سُمِّلَا نَبِيْرُ نَادِحٍ مُّصْلَا

Artinya:

Bahwasahnya Rasulullah SAW bersabda, "Upaya perdamaian di antara sesama umat Muslim diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut bertujuan untuk membenarkan sesuatu yang dilarang (haram) atau melarang sesuatu yang diizinkan (halal)."<sup>27</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa Islam sangat mendorong upaya perdamaian dalam setiap bentuk perselisihan atau konflik sosial, baik di ranah pribadi, keluarga,

<sup>26</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 86.

<sup>27</sup>Muhammad bin 'Isa, "Sunan al-Tirmidzi", (al-Nasyir: syarikah maktabah wa matba'ah mustofa al-babi al-halabi-Mesir, cet. 2, 1975M/1395H), hlm. 3/58.

maupun masyarakat luas. Prinsip dasar yang ditekankan adalah bahwa mendamaikan pihak yang berselisih merupakan perbuatan terpuji yang dapat mempererat ukhuwah (persaudaraan) dan mencegah timbulnya permusuhan. Namun, hadis ini juga memberikan batas moral dan hukum yang jelas: perdamaian hanya sah dan bernilai ibadah apabila dilakukan dalam koridor syariat Islam. Artinya, *ishlah* tidak boleh digunakan untuk melegitimasi perbuatan dosa atau melanggar ketentuan hukum Allah.

#### c. Prinsip Ishlah

Dalam ajaran Islam, *ishlah* dipahami sebagai suatu konsep yang menyeluruh dalam penyelesaian perkara atau konflik di antara pihak-pihak yang berselisih. Konsep ini menekankan pentingnya adanya beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi agar proses perdamaian dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:<sup>28</sup>

1. pengungkapan kebenaran.
2. adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator;
3. *ishlah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan
4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>28</sup>Sely Marselina, *Ishlah sebagai Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), hlm. 4.

### C. Kerangka Pemikiran


Efektivitas *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)

Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai rangkaian konsep yang tersusun secara terpadu, membentuk kesatuan yang koheren. Susunan ini menciptakan suatu pemahaman mendasar yang kemudian berfungsi sebagai landasan, referensi, dan petunjuk utama dalam pelaksanaan suatu penelitian atau penulisan ilmiah.<sup>29</sup>


Kerangka pemikiran dapat memberikan pemahaman teoretis mengenai konsep-konsep, fungsi esensial dari kerangka pemikiran adalah untuk menyediakan arahan dan petunjuk yang tegas bagi peneliti selama proses pelaksanaan studi. Kerangka ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dan memilih metodologi penelitian yang paling sesuai. Dengan adanya kerangka berpikir yang kokoh, peneliti dapat menjaga fokus, memastikan konsistensi antara masalah, teori, dan hasil, serta memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur logika penelitian dari awal hingga akhir.

**Gambar. 1.1**

---



<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan dan Disain Penelitian***

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Untuk memberikan gambaran nyata tentang proses dan hasilnya, teknik studi kasus digunakan untuk memeriksa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah diselesaikan melalui keadilan restoratif.

##### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian berlokasi di Kejaksaan Negeri Palu karena institusi tersebut memiliki riwayat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan Negeri Palu dipilih secara khusus karena telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice* pada sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadikannya sumber data yang relevan dan mendalam untuk dianalisis, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

##### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam rangka memastikan kesesuaian dan keakuratan data, peneliti yang mengadopsi pendekatan kualitatif berfungsi ganda sebagai instrumen utama

---

<sup>1</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 15.



penelitian sekaligus pihak yang mengumpulkan data. Dengan demikian, penulis terlibat secara langsung di seluruh proses studi, termasuk melaksanakan wawancara mendalam dengan para informan demi memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya.

Keberadaan peneliti secara langsung di lapangan menjadi hal yang esensial, sebab dalam riset studi kasus kualitatif, data primer didapatkan langsung dari para informan. Konsekuensinya, peneliti wajib hadir di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara tatap muka dan meyakinkan bahwa setiap informasi yang diperoleh memiliki validitas yang kuat.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Berdasarkan data yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>2</sup> kedua sumber yakni data primer dan sekunder akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua orang narasumber, yaitu mediator dan jaksa yang terlibat langsung. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi detail mengenai efektivitas proses keadilan restoratif dalam menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan melalui metode *library research* atau studi kepustakaan. Dalam proses ini, peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan

---

<sup>2</sup>Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 5.

beragam materi yang mampu memberikan penjelasan atau konteks tambahan bagi sumber data primer. Bahan-bahan tersebut meliputi dokumen, literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik *restorative justice* serta kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa metode untuk menghimpun data, yaitu:

#### **1. Observasi**

Penelitian ini menerapkan metode observasi langsung untuk pengumpulan data. Observasi ini dilaksanakan guna mendapatkan representasi yang lebih konkrit dan mendalam mengenai objek penelitian, melalui kepatuhan terhadap mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **2. Wawancara**

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara, yang merupakan proses tanya jawab tatap muka antara dua pihak atau lebih. Jenis wawancara yang diterapkan dalam riset ini adalah *semi-terstruktur* dan *tidak terstruktur*, yang dilakukan dengan jaksa. Tujuannya adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait *restorative justice*. Pedoman wawancara sendiri disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh penelitian.<sup>3</sup>

#### **3. Dokumentasi**

---

<sup>3</sup>H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), 45.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian. Studi dokumen ini memiliki fungsi sebagai pelengkap yang memperkuat hasil dari metode observasi dan wawancara, khususnya dalam konteks penelitian kualitatif.<sup>4</sup>

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Analisis data merupakan komponen krusial dalam metodologi ilmiah sebab melalui proses inilah data dapat ditafsirkan dan diberi makna yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan riset. Peneliti melaksanakan analisis data ini melalui beberapa tahapan spesifik, yaitu:

1. Reduksi Data: Penulis melakukan peringkasan terhadap data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian menyeleksi data-data yang paling mewakili untuk digunakan dalam bagian pembahasan.
2. Penyajian Data: Setelah proses pengumpulan data selesai dan data-data yang relevan telah diseleksi dari keseluruhan yang tersedia, langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut sebagai inti pembahasan yang akan dijabarkan dalam hasil penelitian lapangan.
3. Verifikasi Data: Setiap data dan keterangan yang akan dimasukkan ke dalam pembahasan akan melalui proses seleksi ketat guna memastikan kebenaran dan validitasnya. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam

---

<sup>4</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) 179.

pembahasan merupakan data yang otentik dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Verifikasi keabsahan data dalam riset ini dilaksanakan demi menjamin validitas dan kredibilitas dari informasi yang telah dikumpulkan. Data yang sudah dihimpun dan dianalisis perlu dicek ulang keabsahannya untuk meminimalkan potensi terjadinya kekeliruan dalam proses interpretasi data.

Tujuan utama dari verifikasi keabsahan data adalah untuk memastikan diperolehnya data yang valid dan kredibel. Proses ini dilakukan dengan cara meninjau ulang apakah seluruh faktor yang dianalisis benar-benar terjadi dan sesuai dengan realitas atau kondisi yang ada di tempat penelitian.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Kantor Kejaksaan Negeri Palu***

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas penuntutan negara di samping fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kejaksaan, yang beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif maupun, bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi penting seperti menegakkan keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Kejaksaan Negeri merupakan badan kejaksaan yang berlokasi di ibu kota kabupaten/kota, dengan wilayah hukum yang mencakup daerah kekuasaan kabupaten atau kota tersebut. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Palu adalah lembaga kejaksaan yang secara spesifik berkedudukan di Kota Palu.<sup>2</sup>

#### **1. Dasar Hukum Pembentukan Kejaksaan Negeri Palu**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur landasan hukum pembentukan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk melalui Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut. Landasan hukum pembentukan Kejaksaan Negeri Palu tetap mengacu pada peraturan umum,

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>2</sup>Kejaksaan Negeri Palu. "Apa itu Kejaksaan Negeri Palu". *Official Website Kejaksaan Negeri Palu*. <https://kejari-palu.kejaksaan.go.id/> diakses pada 16 September 2025.

meskipun penelusuran tidak menemukan nomor Keputusan Presiden yang spesifik. Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Presiden yang secara tegas mengatur pembentukan Kejaksaan Negeri di berbagai daerah.<sup>3</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Palu**

### **a. Tugas Pokok**

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bertindak secara mandiri (independen) dalam menjalankan fungsinya.

### **b. Fungsi Kejaksaan Negeri Palu**

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki peran yang kompleks dan kompleks dalam penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Secara umum, Kejaksaan Agung merupakan lembaga independen yang menjalankan kewenangan penuntutan negara serta kewenangan perundang-undangan lainnya. Salah satu tugas utamanya adalah penuntutan perkara pidana, di mana Jaksa Agung melimpahkan perkara ke pengadilan dan melaksanakan putusan hakim atas nama negara. Kejaksaan Agung juga menjalankan tugas intelijen penegakan hukum, seperti pengawasan multimedia, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan, serta melakukan penyidikan, pengamanan, dan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pengerahan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan melacak, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berwenang, Kejaksaan Agung juga dapat melakukan reklamasi aset.

Fungsi Kejaksaan Agung juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dan tata negara, di mana Jaksa Agung mewakili negara dan dapat mewakili negara dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Dengan melaksanakan eksekusi, menggunakan penyelesaian damai dalam perkara ekonomi, dan terlibat dalam mediasi penjara, Kejaksaan Agung turut serta dalam penyelesaian di luar pengadilan. Dalam hal administrasi dan pembinaan, Kejaksaan Agung mengawasi data kejahatan, menjaga kesehatan peradilan, serta melatih dan mendidik jaksa. Perannya dalam membangun sistem peradilan yang terpadu dan efisien juga mencakup kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga penegak hukum nasional dan internasional. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, semua tugas ini dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai otonomi, profesionalisme, dan akuntabilitas.<sup>4</sup>


### **3. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palu**

Kejaksaan Negeri Palu, yang terletak di Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, merupakan salah satu kejaksaan negeri di Sulawesi Tengah. Delapan kecamatan di Kota Palu yang berada di bawah Kejaksaan Negeri Palu meliputi Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Utara Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Palu Selatan.

---

<sup>4</sup>Ibid

Gambar 4.1




Sumber: Data Sekunder, Kejaksaan Negeri Palu, 2025.

#### 4. Struktural Organisasi Kejaksaan Negeri Palu

Secara struktur organisasi Kejaksaan Negeri Palu secara hierarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4.2



Sumber: Data Sekunder, Kejaksaan Negeri Palu, 2025



Berdasarkan gambar tersebut, Mohamad Rohmadi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palu, tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh sejumlah staf profesional yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Mereka bekerja sama untuk menjalankan fungsi Kejaksaan, dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibagi secara spesifik di berbagai bidang yaitu:

#### 1. Seksi Pidana Umum

Sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Inti Astutik, S.H., M.H., bertugas untuk mengendalikan dan melaksanakan penuntutan. Ia juga bertanggung jawab dalam menetapkan pemeriksaan tambahan, mengawasi putusan pengadilan, dan mengawasi keputusan lepas bersyarat, serta tindakan lain yang berkaitan dengan perkara pidana umum.

#### 2. Seksi Pidana Khusus

Junaedi, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus berwenang mengawasi berbagai tindakan hukum dalam situasi pidana yang unik, seperti pra-penuntutan, penyelidikan, penyidikan, dan pengujian lebih lanjut. Ia juga bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan putusan pengadilan, mengawasi penerapan perintah pembebasan bersyarat, dan menyelesaikan kegiatan hukum lain yang diwajibkan dan berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri yang berwenang.

#### 3. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Alkaf, S.H. M.H., sebagai kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas untuk memberikan dan mengendalikan berbagai layanan hukum bagi negara, pemerintah, dan masyarakat. Layanan ini mencakup penegakan, bantuan,

pertimbangan, dan pelayanan hukum lainnya, khususnya dalam persidangan perkara perdata dan tata usaha negara.

#### 4. Subbagian Pembinaan

Sebagai Kepala Subbagian Pembinaan Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan berbagai aspek operasional Kejaksaan Negeri. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja demi kelancaran tugas. Dukungan tersebut mencakup pembinaan manajemen, pembangunan prasarana, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta pengelolaan teknis atas aset milik negara.

#### 5. Seksi Intelijen

Secara Pelaksanaan upaya Intelijen di Kota Palu merupakan tanggung jawab Yudi Trisnaamijaya, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen. Tanggung jawabnya meliputi pertahanan dan keamanan, sosial budaya, politik, ekonomi, keuangan, dan ideologi. Lebih tepatnya, beliau berfokus pada penyelidikan, pemeliharaan keamanan, dan pengorganisasian sumber daya untuk menangani bahaya dan isu-isu dalam industri ideologi. Beliau juga bertanggung jawab untuk mengawasi keyakinan agama yang dianggap membahayakan negara dan masyarakat.

#### 6. Seksi Pemulihan Aset dan Pengeolaan Barang Bukti

I Wayan Sukardiasa, S.H., M.H., sebagai kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengeolaan Barang bukti Tugas utama mereka mencakup penerimaan, penyimpanan, dan perawatan barang bukti dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan, memastikan bukti-bukti tersebut tetap aman dan utuh. Selain itu, seksi

ini bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan aset dengan melacak, menyita, dan mengelola aset dari kejahatan, serta melaksanakan lelang atau penjualan aset dan barang bukti sesuai perintah pengadilan. Seluruh proses ini dilakukan demi memastikan pengelolaan aset dan barang bukti berjalan transparan dan akuntabel, termasuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin kembali mengambil barang bukti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

## ***B. Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam***

### ***Rumah Tangga***

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 adalah aturan hukum progresif yang mengalihkan fokus penegakan hukum dari penghukuman ke pemulihan. Aturan ini memberi wewenang kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan suatu perkara melalui keadilan restoratif, dengan syarat-syarat yang ketat.

Secara umum, peraturan ini memiliki dampak positif multidimensi. Bagi sistem hukum, peraturan ini mengurangi beban perkara dan biaya, serta mengurangi kepadatan di penjara. Sementara itu, bagi masyarakat, peraturan ini memulihkan harmoni sosial, memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban, dan mencegah stigmatisasi kriminal pada pelaku. Efektivitasnya sangat bergantung pada integritas Jaksa dan partisipasi aktif masyarakat

*Restorative justice* itu sebenarnya sebuah pendekatan dalam penegakan hukum yang intinya bukan soal menghukum, melainkan memulihkan. Ini adalah sebuah jalan keluar yang berfokus pada dialog dan mediasi, tujuannya untuk menemukan solusi yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah

masalah. Berbeda sekali dengan cara lama yang hanya terpaku pada seberapa berat hukuman yang pantas diberikan pada pelaku.

Metode *restorative justice* ini terasa sangat relevan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang bilang bahwa hukum itu efektif bukan cuma karena aturannya tertulis, tapi juga karena masyarakat mau menerimanya. Pendekatan *restorative justice* inilah yang benar-benar menerapkan hal itu di lapangan. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan bahkan masyarakat di sekitarnya, *restorative justice* berhasil membuat keadilan itu terasa lebih humanis dan personal, karena ia juga memperhatikan nilai-nilai lokal dan dinamika sosial.

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu berpegang pada sejumlah asas dan prinsip dasar yang menjadi pedoman penting dalam praktiknya. Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai cara baru menyelesaikan perkara pidana, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan hubungan sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana. Menurut Braithwaite, *restorative justice* bertujuan memperbaiki kerusakan sosial yang muncul dari tindak pidana melalui dialog terbuka, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, serta partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa asas utama yang menjadi landasan empat nilai utama dalam pelaksanaan *restorative justice* yang menjadi kerangka etis dan praktis dalam setiap proses penyelesaiannya. Pertama, *encounter* (Pertemuan), yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertemu dan membicarakan

---

<sup>5</sup>John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 55.

permasalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap masing-masing pihak. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Kota Palu, proses ini diwujudkan melalui forum mediasi antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh jaksa sebagai mediator. Dalam pertemuan tersebut, korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku mendapat kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atas tindakannya.

Kedua, *amends* (Perbaikan), yakni mendorong pelaku untuk mengambil langkah nyata guna mengganti kerugian atau memperbaiki dampak negatif dari perbuatannya. Hal ini terlihat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palu, di mana pelaku menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf secara terbuka dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan keluarga. Ketiga, *reintegration* (Reintegrasi), yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku maupun korban ke dalam kehidupan sosial yang harmonis. Kejaksaan Negeri Palu berperan penting dalam memfasilitasi proses reintegrasi ini, sehingga baik pelaku maupun korban dapat kembali menjalani kehidupan bersama tanpa rasa dendam atau stigma sosial.

Keempat, *inclusion* (Keterbukaan), yakni memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum, untuk ikut serta dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Kota Palu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa hasil perdamaian benar-benar diterima secara sosial dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Melalui penerapan keempat nilai utama tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Palu berhasil menjadikan *restorative justice* bukan hanya sebagai kebijakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus berujung pada pemidanaan, melainkan dapat diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, penguatan tanggung jawab moral, serta terciptanya keharmonisan antara pelaku, korban, dan masyarakat

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip Restorative Justice sejalan dengan konsep *Ishlah*, yaitu upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Secara bahasa, *Ishlah* berarti memperbaiki, sedangkan secara istilah berarti perjanjian perdamaian yang dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaan *Ishlah*, antara lain: pengungkapan kebenaran, yaitu langkah awal untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya sehingga perdamaian dapat dilakukan berdasarkan kejujuran dan keadilan, adanya para pihak, yaitu pihak-pihak yang berkonflik dalam perkara pidana, yang terdiri atas korban dan pelaku, serta pihak lain yang berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi perdamaian, proses sukarela tanpa paksaan, yang menegaskan bahwa perdamaian harus dilakukan dengan kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun (*ridha bi al-ishlah*) dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada yang dirugikan dalam hasil kesepakatan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa baik *restorative justice* maupun *ishlah* memiliki semangat yang sama, yaitu mengedepankan keadilan yang memulihkan, bukan keadilan yang menghukum. Keduanya sama-sama menekankan tanggung jawab moral pelaku, keseimbangan sosial, dan perdamaian yang lahir dari hati nurani. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu sejatinya mencerminkan nilai-nilai *ishlah* dalam hukum Islam, yang telah diadaptasi ke dalam sistem hukum positif Indonesia dengan cara yang lebih modern dan kontekstual.

Adapun regulasi internal Kejaksaan dalam melaksanakan *restorative justice* antara lain:

1. Pada tahap pertama, Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator, menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan untuk memediasi perdamaian. Ia menguraikan berbagai konsekuensi yang akan timbul, baik jika para pihak menyetujui maupun menolak proses perdamaian, termasuk estimasi waktu yang dibutuhkan. Setelah itu, para pihak diundang untuk menyampaikan pandangan mereka, menegaskan pemahaman dan persetujuan mereka terhadap proses yang diusulkan, serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan tersangka dan korban melalui pendekatan keadilan restoratif.
2. Pada tahap kedua, Penuntut Umum, dalam perannya sebagai fasilitator, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk secara lisan menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban.

Kemudian, korban secara lisan menyatakan bahwa ia memaafkan perbuatan tersangka dengan tulus dan tanpa adanya syarat. Proses pemberian maaf ini disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan, Kepala Seksi Pidana Umum, Penuntut Umum sebagai fasilitator, tokoh masyarakat, serta anggota keluarga dari kedua belah pihak.

3. Pada tahap ketiga, kesepakatan yang berhasil dicapai kemudian akan disahkan melalui penandatanganan berita acara pelaksanaan perdamaian. Berita acara ini ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, Penuntut Umum sebagai fasilitator, dan tokoh masyarakat yang hadir sebagai saksi.
4. Pada tahap keempat, Setelah tercapainya kesepakatan damai, Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menyusun laporan lengkap mengenai keseluruhan proses perdamaian yang telah berhasil dilaksanakan tersebut.
5. Pada tahap kelima, surat penetapan akhir penuntutan akan diterbitkan setelah perdamaian yang dicapai melalui prosedur keadilan restoratif diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepala Kejaksaan akan menandatangani surat ini beserta semua dokumen administratif dan dokumen lainnya yang terkait dengan proses perdamaian.<sup>6</sup>

Contoh nyatanya bisa kita lihat di Kejaksaan Negeri Palu, di mana *restorative justice* sudah dipakai untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di sana, tujuannya jelas mengurangi beban di pengadilan dan memberi kesempatan bagi korban serta pelaku untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Korban bisa

---

<sup>6</sup>Machmud, Ilham Saputra, Dian Ekawaty Ismail, and Jufryanto Puluwulawa. "Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2.1 (2024): 157-185.



merasa didengarkan, sementara pelaku yang benar-benar berniat baik punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menanggung stigma berat di masyarakat.

Sistem peradilan pidana Indonesia sangat menekankan penggunaan perangkat keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Palu, peneliti mengumpulkan data kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diselesaikan melalui prosedur keadilan restoratif tanpa perlu penuntutan. Dalam kasus pertama, Zatria Wati, S.E., M.PWP, yang juga dikenal sebagai Wati, diduga melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada tahun 2022, kasus ini diselesaikan di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Palu. Pada tahun yang sama, rumah keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Palu juga menyelesaikan kasus yang melibatkan tersangka Moh. Yusuf, yang juga dikenal sebagai Papa Fey, yang diduga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penerapan keadilan restoratif di rumah *restorative justice* Kejaksaan Negeri Palu terus berlanjut pada tahun 2023. Kejaksaan Negeri Palu berhasil memediasi kasus yang melibatkan tersangka Moh. Farid Saleh, alias Farid, yang diduga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Demikian pula, Kejaksaan Negeri Palu juga menyelesaikan kasus Ferdinan Mangansige, alias

Dinan, yang diduga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam rentang waktu yang lebih baru, pada tanggal 20 Juni 2024, kasus dengan tersangka Faozan Alias Ozan yang disangkakan dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diselesaikan di rumah *restorative justice* Kelurahan Donggala Kodi. Selain itu, pada tanggal 14 Juni 2024, kasus yang melibatkan tersangka I Wayan Budiarmn, S.H. dengan sangkaan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berhasil diselesaikan di Bantaya rumah *restorative justice* Masipakabelo Adhyaksa, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Dengan menggunakan berbagai latar, termasuk Rumah Keadilan Restoratif kejaksan, tingkat kecamatan, dan lokasi-lokasi yang ditunjuk secara khusus, data ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Palu secara rutin menggunakan keadilan restoratif sebagai penyelesaian alternatif untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dianggap berhasil dan efisien dalam memperbaiki ikatan sosial antara korban dan pelaku serta mengurangi beban sistem hukum resmi, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Efektivitas keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terbukti dari data yang dikumpulkan oleh para peneliti dari Kejaksaan Negeri Palu, sebagaimana dirinci dalam studi kasus. Untuk menunjukkan seberapa efektif strategi ini dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, data tersebut disusun dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

No	Tindak Pidana	Tahun	Data berhasil <i>Restorative Justice</i>	Data gagal <i>Restorative Justice</i>	Jumlah
1.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2024	2	0	2
2.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2023	2	0	2
3.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2022	2	0	2

**Sumber: Data Sekunder, Kejaksaan Negeri Palu, 2025**

Berdasarkan data yang Anda berikan, berikut adalah kesimpulan dari Tabel 4.3 mengenai kasus kekerasan dalam rumah yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Jumlah Kasus dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat total 6 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Tingkat Keberhasilan seluruh kasus yang tercatat berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, karena tidak ada kasus yang tercatat gagal dalam kurun waktu tersebut. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga berhasil sepenuhnya dalam lingkup data yang disajikan, meskipun jumlah kasus yang tercatat tergolong rendah. Salah satu alasan mengapa rendah diakibatkan proses *restorative justice* mempunyai syarat dalam pelaksanaannya seperti yang dikatakan oleh ibu inti astutik sh mh dalam proses wawancara :

Jadi, ketentuan soal *restorative justice* itu ada beberapa, tidak semua kasus bisa *restorative justice*. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung, Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, ancaman hukumannya enggak boleh lebih dari lima tahun. Terus, denda juga enggak boleh lebih dari dua

juta lima ratus ribu rupiah. Masih ada beberapa syarat lagi sih, tapi yang paling penting itu harus ada kesepakatan damai secara tertulis antara korban sama tersangka.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan kepala seksi pidana umum Peneliti dapat dipahami bahwa *restorative justice* hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat tersebut tidak hanya sebatas pada batasan hukuman pidana, tetapi juga harus memenuhi unsur paling fundamental, yaitu adanya kesepakatan damai tertulis antara pihak yang terlibat.

Dengan kata lain, peneliti melihat bahwa meskipun *restorative justice* merupakan jalur alternatif, mekanismenya terikat oleh regulasi formal dan hanya akan berhasil jika ada kesediaan dari korban dan tersangka untuk berdamai, yang menjadi inti dari keseluruhan proses *restorative justice* itu sendiri.

Dalam Proses mediasi dalam *restorative justice* melibatkan beberapa pihak, termasuk tersangka, korban, anggota keluarga dari kedua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan kelurahan setempat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pertemuan dan kesepakatan damai.

Dengan menggunakan data lapangan yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, penelitian ini berupaya mengevaluasi kemandirian penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan temuan, efektivitas *restorative justice* dalam konteks ini dapat ditinjau dari beberapa aspek utama yang saling terkait, yaitu dimensi faktor hukumnya sendiri, peran penegak

---

<sup>7</sup>Inti Antutik S.H. M.H., Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, masyarakat serta kebudayaan sebagai berikut:

1. Efektivitas dari Faktor Hukumnya Sendiri

Pelaksanaan *restorative justice* memiliki landasan yuridis yang kuat, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Narasumber menegaskan bahwa *restorative justice* bukan diterapkan pada perkara yang tidak layak untuk dituntut, melainkan pada kasus yang "layak naik" ke pengadilan karena telah memenuhi dua alat bukti dan unsur-unsur pidana. Dengan demikian, secara yuridis, proses ini tetap berjalan sesuai ketentuan, namun dihentikan di tingkat penuntutan. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun dan nilai kerugian material tidak lebih dari Rp2.500.000. Terpenting, harus ada kesepakatan damai secara tertulis antara korban dan pelaku. Proses penghentian penuntutan ini melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari bahwa berkas perkara pidana yang disidik oleh penyidik telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum hingga ekspos di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung, membuktikan bahwa *restorative justice* adalah prosedur hukum yang sah.<sup>8</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu memiliki landasan yuridis yang kuat yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menjamin bahwa *restorative justice* bukanlah praktik di luar

---

<sup>8</sup>Inti Antutik S.H. M.H., Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

hukum, melainkan sebuah prosedur hukum yang sah. Penting untuk ditekankan bahwa *restorative justice* bukan diterapkan pada perkara yang tidak layak untuk dituntut. sebaliknya, *restorative justice* diterapkan pada kasus yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk maju ke pengadilan, yaitu perkara yang "layak naik" karena telah memenuhi dua alat bukti dan unsur-unsur pidana. Nilai *restorative justice* yang ditekankan di sini adalah Akuntabilitas (*Accountability*), memastikan bahwa meskipun proses penuntutan dihentikan, kasus tersebut telah melalui verifikasi ketat dan pelaku secara formal bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum, sebelum diizinkan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai.

## 2. Efektivitas dari Aspek Penegak Hukum

Peran Jaksa sebagai penegak hukum dalam *restorative justice* sangat vital. Jaksa bertindak sebagai "*dominus litis*" atau penguasa perkara, yang memiliki wewenang untuk memfasilitasi mediasi dan memutuskan penghentian penuntutan. Jaksa menempatkan diri sebagai pihak yang netral, memastikan tidak ada paksaan dalam kesepakatan damai, dan bertujuan untuk keadilan masyarakat. Keberhasilan *restorative justice* juga didukung oleh kolaborasi dengan pihak lain seperti Dinas Sosial, yang memberikan sanksi sosial kepada pelaku (misalnya membersihkan tempat ibadah) sebagai bentuk pertanggungjawaban di luar penjara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber :

Iya, tentunya dia akan mendapatkan sanksi sosial. Tersangka akan mendapatkan sanksi sosial seperti menjalani kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Terus, eh, pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat yang sesuai dengan basic keterampilan yang ada sama diri tersangka itu. Misalnya, dia sebagai tukang kayu. Dia sebagai tukang kayu, dia mau membuat apa untuk disumbangkan ke mana, ke tempat-tempat

ibadah, ke, ke mana, ke, eh, tempat fasilitas pemerintah yang lain. Nah, itu. Sanksi sosialnya. Tentunya, pasti dia akan mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk itu<sup>9</sup>

Sanksi yang dijatuhkan sengaja dirancang agar tidak sekadar menghukum, melainkan melibatkan pelaku secara aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjadikan sanksi sebagai bentuk kontribusi positif, *restorative justice* berhasil mengubah potensi hukuman menjadi kesempatan untuk rekonsiliasi dan pembangunan komunitas, memastikan bahwa penyelesaian perkara memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak, jauh melampaui ruang pengadilan

### 3. Efektivitas dari Aspek Sarana Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, narasumber menyebutkan bahwa mediasi *restorative justice* dilakukan di "Rumah *Restorative Justice*" yang telah tersedia di masing-masing kelurahan atau kecamatan, menunjukkan adanya infrastruktur fisik yang mendukung pelaksanaan program ini.<sup>10</sup>

Pernyataan narasumber mengenai dilaksanakannya mediasi *restorative justice* di "Rumah *Restorative Justice*" yang tersedia di tingkat kelurahan atau kecamatan memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas program. Dengan adanya rumah *restorative justice* menjadi katalisator bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam proses penyelesaian konflik, memastikan bahwa setiap kesepakatan damai memiliki dukungan moral dan pengawasan dari lingkungan sosial pelaku. Dengan

---

<sup>9</sup>Desianty S.H., Jaksa Fasilitator Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

<sup>10</sup>Inti Antutik S.H. M.H., Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

demikian, sarana prasarana ini memperkuat tujuan utama *restorative justice*, yaitu memulihkan kerugian, mencegah pengulangan kejahatan, dan mempererat kembali ikatan sosial yang sempat rusak. Infrastruktur ini membuktikan bahwa program *restorative justice* di Palu serius dalam mengakar keadilan pada masyarakat setempat.

#### 4. Faktor Masyarakat

Keadilan restoratif mencerminkan pergeseran paradigma dari penghukuman ke pemulihan. Narasumber secara lugas menyatakan bahwa memenjarakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga ringan akan membawa dampak negatif yang besar, seperti perceraian dan hancurnya keluarga. terutama jika pelaku dan korban masih bisa saling memaafkan. *Restorative justice* berfokus pada menyelamatkan rumah tangga dan memastikan keadilan substantif yang menguntungkan semua pihak, dengan tujuan utama untuk mengembalikan keutuhan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti narasumber mengatakan:

rasa kemanusiaan ini untuk keadilan masyarakat, maka proses penuntutan itu dihentikan dengan kesepakatan tadi kedua belah pihak untuk damai. Tidak dilanjutkan, tidak dilimpahkan ke persidangan. Dengan mempertimbangkan lebih banyak mudaratnya apa manfaatnya? Ternyata kalau dia ditahan hanya karena mukul sekali, dua kali, terus kasihan anak-anaknya. Siapa yang membiayai? Iya, 'kan? Dan rumah tangga yang harusnya hancur bisa balik bersatu lagi, begitu.<sup>11</sup>

Dengan menghentikan penuntutan dan tidak melimpahkan kasus ke persidangan, proses *restorative justice* secara efektif menjunjung tinggi nilai pertanggungjawaban konstruktif dan rekonsiliasi. Keputusan ini menunjukkan

---

<sup>11</sup>Inti Antutik S.H. M.H., Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.



bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemenjaraan. Sebaliknya, keadilan dalam konteks ini dicapai ketika kedua belah pihak mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan menyepakati jalan keluar yang membawa dampak positif ke depan. Melalui *restorative justice*, fokus beralih dari pelaku (*offender*) dan negara (*state*) menjadi korban dan keluarga, memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar mengatasi kebutuhan korban dan memulihkan kerugian, termasuk kerugian non-materiil berupa keutuhan keluarga. Ini adalah penegasan bahwa *restorative justice* adalah alat untuk mewujudkan keadilan yang humanis, di mana dampak sosial dan kemanusiaan diposisikan lebih tinggi daripada penegakan sanksi pidana secara kaku.

Aspek kemanusiaan dan pemulihan dalam *restorative justice* memiliki keselarasan filosofis yang kuat dengan teori *Ishlah* (perdamaian) dalam hukum Islam. Teori *Ishlah* berorientasi pada pencarian kemanfaatan yang lebih besar (maslahat) bagi semua pihak, terutama bagi keutuhan keluarga. Prinsip ini serupa dengan tujuan inti *restorative justice*, yaitu berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, alih-alih hanya berfokus pada hukuman. Dengan mengedepankan perdamaian, *restorative justice* memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum, tetapi juga mencapai keadilan substantif yang berdampak positif pada keberlanjutan kehidupan korban, pelaku, dan komunitas, sehingga meminimalisir mudarat (keburukan) dan memaksimalkan manfaat (kebaikan) bagi keseluruhan tatanan sosial.

## 5. Faktor Kebudayaan

Dari aspek kebudayaan, penerapan *restorative justice* terbukti efektif karena mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Narasumber mencontohkan bahwa komunitas, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, merasa sangat berterima kasih dengan adanya program *restorative justice* karena tidak semua kasus harus berakhir di penjara. *restorative justice* dinilai mampu mengembalikan harmoni sosial dan mencegah hancurnya rumah tangga yang seharusnya bisa diperbaiki, terutama demi kesejahteraan anak-anak.<sup>12</sup>

Dari segi kebudayaan *restorative justice* tokoh adat untuk menunjang *restorative justice* berjalan secara efektif. Dengan demikian, tokoh adat dan masyarakat berperan besar dalam mendorong rekonsiliasi yang tulus, memulihkan keadilan yang dirasakan oleh korban, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam lingkungan sosialnya, sehingga *restorative justice* benar-benar menjadi sarana untuk kebaikan bersama dan bukan sekadar penghentian perkara.

Tujuan utama *Ishlah* adalah perbaikan kesalahan, yang menuntut pelaku untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya. Ini memperkuat aspek pertanggungjawaban pelaku dalam *restorative justice*, yang melampaui sekadar hukuman retributif.

### ***C. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Restorative***

#### ***Justice***

Berdasarkan wawancara, faktor pendukung dan penghambat utama dalam proses *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu adalah:

---

<sup>12</sup>Inti Antutik S.H. M.H., Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

## 1. Faktor Pendukung

### a. Adanya anggaran

Aspek anggaran yang memadai merupakan faktor pendukung krusial yang menentukan efektivitas penerapan *restorative justice*. Konsep *restorative justice* secara inheren bertujuan untuk menyediakan proses yang murah dan sederhana, sebuah janji yang hanya dapat dipenuhi jika didukung oleh alokasi dana yang cukup. Anggaran ini mencakup operasionalisasi rumah *restorative justice* sebagai pusat mediasi dan musyawarah, keberhasilan pemulihan korban. Dengan adanya dukungan biaya yang terstruktur, proses *restorative justice* dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi, sehingga mewujudkan janji keadilan yang cepat, substantif, dan non-stigma bagi masyarakat, sekaligus mereduksi biaya besar yang seharusnya dikeluarkan oleh negara untuk proses litigasi formal dan pemenjaraan.

### b. Rumah *Restorative Justice*

Faktor pendukung dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah dengan adanya rumah *restorative Justice* dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang mendisrupsi model penyelesaian perkara pidana ringan, melakukan pergeseran paradigma dari retributif (berfokus pada penghukuman) ke restoratif (berfokus pada pemulihan). Esensinya, *restorative justice* berfungsi sebagai platform mediasi dan musyawarah komunitas untuk menjamin penyelesaian perkara yang memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mengeliminasi proses litigasi formal. Prioritas utamanya adalah merealisasikan pemulihan holistik bagi korban dan pelaku, sambil mempertahankan kohesi sosial dan harmonisasi masyarakat, alih-alih sekadar menegakkan sanksi.

Di dalam konteks operasionalnya, rumah *restorative justice* mentransformasi prosedur peradilan menjadi proses dialogis yang mempertemukan korban dan pelaku untuk merumuskan kesepakatan damai. Proses ini diarahkan untuk mengakomodasi kerugian yang diderita akibat delik, mendorong akuntabilitas langsung dari pelaku, dan secara krusial, memastikan hak-hak korban terartikulasikan dan terpenuhi. Aspek fundamental yang membedakan *restorative justice* adalah partisipasi aktif seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, yang berfungsi sebagai fasilitator netral. Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan legitimasi sosial terhadap output kesepakatan, tetapi juga menjamin bahwa solusi yang disepakati terintegrasi dengan kearifan lokal dan konteks sosio-kultural.

Melalui mekanisme yang inklusif ini, rumah *restorative justice* berupaya keras mencapai keadilan substantif yaitu keadilan yang benar-benar terefleksikan dalam pengalaman para pihak melampaui sekadar keadilan prosedural formalistik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meminimalisir stigma sosial yang seringkali dilekatkan oleh sistem peradilan konvensional, memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku agar memudahkan kembalinya pelaku ke masyarakat, dan secara simultan mengurangi perkara masuk di lembaga peradilan. Dengan demikian, rumah *restorative justice* dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan *restorative justice* agar menjadikan kemajuan menuju sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada rekonstruksi tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

## 2. Faktor Penghambat

a. Hambatan Logistik dalam Nilai Keterlibatan

Salah satu hambatan nyata yang menghambat pelaksanaan *restorative justice* adalah kesulitan logistik dalam mempertemukan korban dan tersangka, yang sangat dipengaruhi oleh kesibukan berbagai pihak. Proses mediasi membutuhkan penyesuaian jadwal yang rumit karena melibatkan tidak hanya korban dan tersangka, tetapi juga figur-figur penting seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan korban.<sup>13</sup>

Nilai inti *restorative justice* menekankan keterlibatan penuh (*full participation*) dari semua pihak yang dirugikan dan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai pemulihan (*reparation*) dan efisiensi prosedural, Kejaksaan perlu menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam mengatasi hambatan jadwal ini. Penundaan mediasi akan memperlambat dimulainya pertanggungjawaban konstruktif. Penundaan berlarut-larut dalam kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga dapat memperpanjang ketidakpastian dan ketakutan korban, menunda penyelesaian reparasi, dan pada akhirnya menghambat efektivitas *restorative justice* itu sendiri. Masalah penjadwalan ini menunjukkan bahwa proses *restorative justice* sering kali masih mengadopsi struktur birokrasi yang kaku, mengikuti jam kerja instansi formal, sehingga menghambat dalam mempertemukan parapihak.

b. Hambatan Psikologis dan Nilai Keterlibatan Sukarela

---

<sup>13</sup>Inti Antutik S.H. M.H., Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

Dalam melaksanakan *restorative justice*, kami juga dihadapkan pada dinamika yang sangat bergantung pada kemauan semua pihak. Berdasarkan pengalaman kami, kasus ini menunjukkan dengan jelas bahwa proses perdamaian tidak selalu berjalan mulus. Pada awalnya, pihak korban memang menunjukkan itikad baik untuk berdamai, sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan. Namun, di tengah proses mediasi, keraguan itu muncul. Ini adalah hambatan krusial, karena tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, perkara tidak bisa diselesaikan melalui jalur damai.<sup>14</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* sangat didasarkan pada kemauan sukarela (*voluntariness*), sebuah nilai inti yang menjadikannya rentan terhadap dinamika psikologis pihak korban. Pengalaman di Kejaksaan Negeri Palu menunjukkan bahwa meskipun pihak korban pada awalnya memiliki itikad baik dan setuju untuk berdamai sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan proses ini tidak selalu berjalan mulus. Keraguan yang muncul di tengah mediasi merupakan hambatan krusial. *Restorative justice* menuntut persetujuan tertulis dari kedua belah pihak; jika keraguan ini tidak dapat diatasi, nilai keterlibatan sukarela terlanggar, dan perkara tidak dapat diselesaikan. Hal ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukan proses pemaksaan, melainkan suatu negosiasi yang menempatkan otonomi dan emosi korban sebagai penentu keberhasilan utama.

---

<sup>14</sup>Desianty S.H., Jaksa Fasilitator Kejaksaan Negeri Palu, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Palu, 15 September 2025.

Nilai pemulihan (reparation) dalam *restorative justice* hanya dapat tercapai sepenuhnya jika keraguan korban diatasi dengan pendekatan yang tepat. Ketika keraguan muncul, jaksa dan fasilitator harus memainkan peran netral untuk menjaga kepercayaan dan memulihkan komunikasi. Keberhasilan mengatasi hambatan psikologis ini sangat bergantung pada komitmen komunitas dan pihak-pihak pendukung (seperti tokoh adat dan masyarakat) untuk memberikan jaminan sosial kepada korban. Dengan demikian, dinamika psikologis korban menjadi penentu kritis, di mana keadilan substantif *restorative justice* hanya dapat terwujud melalui mediasi yang berfokus pada empati dan upaya keras untuk mencapai persetujuan tulus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Efektifitas *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palu dapat dikatakan berjalan efektif dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Jaksa yang diwawancarai menyatakan bahwa, proses *restorative justice* mendukung dan sesuai dengan ketentuan karena hanya diterapkan pada perkara yang layak untuk dituntut, tetapi penyelesaiannya dihentikan karena adanya kesepakatan damai. Penerapan *restorative justice* sangat didukung oleh masyarakat dan tokoh setempat. Hal ini dikarenakan *restorative justice* dianggap sebagai solusi yang lebih humanis, terutama dalam kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, di mana penyelesaian damai dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak.
2. *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu didorong oleh dua faktor pendukung utama: pertama, alokasi anggaran yang memadai, yang esensial untuk menjamin tercapainya asas sederhana, cepat, dan berbiaya rendah serta memfasilitasi pemulihan korban dan kedua, keberadaan rumah *restorative justice* sebagai platform strategis yang mentransformasi paradigma retributif ke restoratif melalui mediasi dialogis dan pelibatan tokoh adat/masyarakat untuk mencapai keadilan substantif dan kohesi sosial. Namun, efektivitas *restorative justice* menghadapi hambatan signifikan yaitu kendala logistik yang muncul dari



sulitnya menyelaraskan jadwal partisipasi dari semua pihak, serta hambatan psikologis berupa keraguan korban di tengah proses mediasi. Hambatan psikologis ini krusial karena prinsip keterlibatan sukarela (*voluntariness*) menempatkan otonomi dan emosi korban sebagai penentu keberhasilan mutlak.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Penelitian ini terdapat banyak keterbatasan metodologis dan substantif dalam penelitian. Namun, prosedur ini menghasilkan sejumlah hasil yang patut dipertimbangkan dan direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut.

1. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Efektifitas *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada landasan hukum yang kuat seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi juga pada kemauan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. penelitian ini menyoroti peran *restorative justice* sebagai alat untuk memulihkan harmoni sosial dan mencegah kerugian yang lebih besar (mudarat) seperti hancurnya keluarga, sekaligus memberikan keadilan yang lebih substantif dan humanis bagi korban maupun pelaku.
2. Secara praktis, temuan ini menekankan bahwa peran Kejaksaan harus bergeser dari sekadar penuntut menjadi fasilitator yang proaktif dan memiliki integritas tinggi. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan bagi para Jaksa agar mereka mampu memediasi

konflik dengan sensitif, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, diperlukan adanya sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kesepakatan damai yang dihasilkan benar-benar memberikan keadilan substantif dan tidak disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bhaidawy, Zakiyuddin. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Braithwaite, J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Komnas Perempuan. Catahu 2023: Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Mansyur, Ridwan. Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Muhammad bin 'Isa. Sunan at-Tirmidzi. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustofa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- \_\_\_\_\_. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- \_\_\_\_\_. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, Teguh. Alternatif Dispute Resolution. Jakarta, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutopo, Heribertus B. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press, 2002.

### Artikel Jurnal

- Aidil, M. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus)." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Anisari, R., M. Pawennei, dan B. Badaru. "Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023).
- Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, dan Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27, no. 2 (2022).
- Machmud, Ilham Saputra, Dian Ekawaty Ismail, dan Jufryanto Puluwulawa. "Efektivitas Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024).
- Marselina, Sely, *Islah sebagai Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).
- Mukdin, K., dan N. Heryanti. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 2 (2020).
- Nasrudin, M., dan I. A. Maliki. "Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis *Restorative Justice* dengan Pendekatan Fiqih Islah dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU)." *Nizham Journal of Islamic Studies* (2021).
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (2024).
- Pratidina, Agung Nusa, Marsella Marsella, dan Wessy Trisna. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Putri, C. P., dan D. E. Pratiwi. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* (2023).
- Ramzy, Ahmad. "Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." Tesis, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2012.
- SUGAMA, Fauzan, et al. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* (2024).

Wardiwan, Halim, Atin Meriati Isnaini, dan Ahmad Rifai. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah)." *Unizar Recht Journal* 2, no. 2 (2023).

Wahyuni, Dheny, dan Herry Liyus. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020).

### **Website**

Kejaksaan Negeri Palu. "Apa itu Kejaksaan Negeri Palu." Official Website Kejaksaan Negeri Palu. Diakses 16 September 2025. <https://kejari-palu.kejaksaan.go.id/>.

### **Regulasi Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana.

Surat Edaran No 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 510 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

- Membaca : Surat Pemohon saudara : Miftahul Ihsan, NIM 21.3.09.0040 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, tentang pembimbingan Tugas Akhir Pada program Strata Satu (S1) dengan judul Tugas Akhir : Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri ( UIN ) Datokarama Palu;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- Pertama : 1. **Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H.** (Pembimbing I)  
2. **Mohamad Oktafian, S. Sy., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I dan II memiliki tugas yang sama dalam memberikan bimbingan berkaitan dengan materi, metodologi, tata bahasa dan teknik penulisan tugas akhir .
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian tugas akhir dimaksud selambat-lambatnya satu tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini. Apabila batas waktu terakhir, maka Dekan akan mengevaluasi untuk pemberian perpanjangan atau pengajuan ulang .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , maka akan diperbaiki sebgai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 18 September 2025

Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
NIP.19651231 200003 1 030

### Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Miftahul Ihsan
2. NIM : 213090040
3. Jurusan : Hukum Keluarga Islam
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):
  - a. Efektivitas restorative justice dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ( studi kasus kejaksaan negeri palu)
  - b. Pengaruh perbedaan budaya terhadap keharmonisan perkawinan beda kultur dikabupaten tolitoli
  - c. Tinjauan hukum keluarga islam terhadap peran kepala keluarga dalam memperkuat Nilai-Nilai agama di lingkungan keluarga.

Catatan dari Pejabat Jurusan

.....

.....

.....

.....

5. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	✓
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	✓
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	✓
d. Formulir telah dittd Dosen PA	✓
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	✓

Palu, 12 November 2024

Mahasiswa,

Miftahul Ihsan  
NIM 213090040

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Akademik

BESSE YENRI ABENG MURSYID, S.H., M.H  
NIP. 198904242019031002

Menyetujui,  
Ketua/Sekretaris Jurusan

YUNI AMELIA, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 199006292018012001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 140 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
Pembimbing I	: Randy Atma R Massi, S.H., M.H
Pembimbing II	: Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :


Nama	: Miftahul Ihsan
NIM	: 213090040
Prodi	: Akhwal Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	: Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- etiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Maret 2025

Dekan,

  
**Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.**  
NIP. 19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 379 /Un.24/F.II/PP.00.9/03/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 26 Maret 2025

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Miftahul Ihsan  
NIM : 213090040  
Judul Proposal : Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025  
Jam : 08.00 - 09.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19651231200003 1 030

**Catatan peserta ujian seminar proposal :**

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2025**

1	NAMA	Miftahul Ihsan
2	NIM	213090040
3	SEMESTER/PRODI	VIII (Delapan) / Akhwal Syaksiyyah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Senin, 24 Maret 2025
5	JAM	08.00 - 09.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. Randy Atma R Massi, S.H., M.H Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 20 Maret 2025  
Dekan,



**Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.**  
NIP. 1965-02-23-200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Miftahul Ihsan  
NIM : 213090040  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 24 Maret 2025  
JUDUL PROPOSAL : Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)  
PEMBIMBING : 1. Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Perbaiki. Semi arduus	
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H  
NIP. 19890424201903 2 013

Palu,       Maret 2025  
Penguji Utama

Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.  
NIP. 19700815 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Miftahul Ihsan  
NIM : 213090040  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 24 Maret 2025  
JUDUL PROPOSAL : Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)  
PEMBIMBING : 1. Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Penguatan substansi	
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H  
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, Maret 2025  
Pembimbing I

Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

**LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : Miftahul Ihsan  
NIM : 213090040  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 24 Maret 2025  
JUDUL PROPOSAL : Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)  
PEMBIMBING : 1. Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	masukan Data observasi awal pada laporan berakhlak	
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H  
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, 24 Maret 2025  
Pembimbing II

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H  
NIP. 19890424201903 2 013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 1478 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 09 / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 2 September 2025

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Palu

Di -

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Miftahul Ihsan  
NIM : 213090040  
TTL : Toli toli, 24 September 2003  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga (AS)  
Alamat : Jl. Baliase

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifitas Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu )*

Dosen Pembimbing :

1. Randy Atma R Massi., SH. MH.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I

231 20003 1 030



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI PALU**

Jln. Prof moh. Yamin No 97 Palu Telp.(0451) 421750  
Web. [www.Kejari-Palu.go.id](http://www.Kejari-Palu.go.id) Email : [kejari.palu@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.palu@kejaksaan.go.id)

Nomor : B-2670/P.2.10/Cum/09/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Persetujuan Penelitian.

Palu, 29 September 2025

Kepada Yth.

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA PALU**

Di-

**PALU**

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Nomor: 1478/Un.24/F.ILI/PP.00.9/09/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Surat Izin Penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "**Efektivitas *Restorative Justice* dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)**" atas nama Mahasiswa **MIFTAHUL IHSAN** (NIM 213090040). Dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengijinkan pelaksanaan penelitian tersebut di instansi kami. Ijin penelitian ini diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU,



**MOHAMAD ROHMADI, S.H., M.H**

Jaksa Utama Pratama NIP. 19721224 199903 1 004

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
5. Ar s i p



## DAFTAR INFORMAN

[illegible]

## 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara tidak terstruktur yang ditujukan untuk informan

### Wawancara dengan jaksa Kejaksaan Negeri Palu

1. Apa yang melatarbelakangi penerapan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palu?
2. Bagaimana dan di mana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara di Kejaksaan ini?
3. Berapa lama mekanisme untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palu?
4. Bagaimana kriteria pemilihan perkara yang akan ditangani dengan pendekatan *Restorative Justice*?
5. Apa peran Kejaksaan dalam proses mediasi *Restorative Justice*?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri Palu?
7. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice*?
8. Bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara KDRT selama ini?
9. Bagaimana respon masyarakat/para pihak terhadap penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*?
10. Apakah ada mekanisme evaluasi atau follow-up setelah kesepakatan *Restorative Justice* tercapai?
11. Apa rencana pengembangan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palu ke depan?
12. Siapa saja yang terlibat dalam proses *Restorative Justice*?

## DOKUMENTASI

1. Wawancara Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu, atas nama ibu Inti Astutik, S.H.,M.H. pada tanggal 15 September 2025



2. Wawancara Jaksa Fasilitator Kejaksaan Negeri Palu, atas nama ibu Desianty, S.H., pada tanggal 15 September 2025





3. Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga



4. Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga



5. Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga



6. Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Miftahul Ihsan

Tempat Tanggal Lahir : Tolitoli, 24 September 2003

Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Sabang,  
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,  
Provinsi Sulawesi Tengah

No. HP : 081314524227

Email : Ihsanmiftahul033@gmail.com

Nama Ayah : Suardi M. Saleh, S.H.I.

Nama Ibu : Nursakka, S.Pd.I.

### DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI	: SD Al-Ihsan Sabang	2009 – 2015
SMP/MTS	: SMP Al-Ihsan Sabang	2015 – 2018
SMA/MA	: MAN Tolitoli	2018 – 2021

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Osis Smp Al-Ihsan Sabang Tahun 2016-2017
2. Anggota Pramuka Man Tolitoli Tahun 2018-2021
3. Anggota Pramuka Saka Wanabakti Tahun 2019-2020
4. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum  
Keluarga, Tahun 2023-2024